



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai perkembangan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
19. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
20. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

23. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
24. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
27. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
28. Pengawasan Pengendalian Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu dan investigasi.
29. Probitas audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
30. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Audit forensik adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti akuntansi dalam rangka mendukung proses hukum/litigasi untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi atau fraud.
32. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

34. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
35. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
36. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektorat wajib melaporkan kepada Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Inspektorat, terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dana anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- f. koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
- g. koordinasi pencegahan korupsi; dan
- h. koordinasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengkoordinasian program pengawasan dan penganggaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana program kerja pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan pengumpulan data bahan pengawasan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
 - f. menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - h. mengkoordinasikan kegiatan keprofesian pengawasan intern; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisis dan Evaluasi.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 - h. koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi;
 - i. pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta koordinasi Pencegahan Korupsi.

- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
 - i. menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitasi pelaporan LHKPN;
 - j. menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi pelaporan dan verifikasi LHKASN;
 - k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan korsupgah, pengendalian gratifikasi, dan pembangunan budaya integritas;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan saber pungli; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Khusus, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
 - b. melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - d. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
 - g. melaksanakan probity audit;

- h. melaksanakan audit investigasi;
- i. melaksanakan audit forensik;
- j. melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- k. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksakan penyusunan kebijakan pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
 - c. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. melaksanakan reuiu, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Provinsi;
 - g. melaksanakan evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah Provinsi;
 - h. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/Kota;

- i. Melakukan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
- j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah atas penugasan dari Gubernur;
 - c. melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA) murni dan perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. melaksanakan reviu KUA-PPAS;
 - e. melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - h. melaksanakan pemantauan transfer dana desa; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah serta peningkatan Kapabilitas APIP.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan audit kinerja program prioritas pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan audit kinerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. melaksanakan audit kinerja BUMD;
 - e. melaksanakan audit kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
 - f. melaksanakan evaluasi pelayanan publik Perangkat Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Inspektur menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektur dapat melakukan pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri selanjutnya melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 26

Pada saat Inspektur mendapatkan mandat dari Menteri untuk melaksanakan pengawasan yang bersifat khusus maka hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data pengawasan;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program pengawasan; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 25



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO